



PENETAPAN

Nomor: 152/Pdt.P/2025/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakm telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO., sebagai Pemohon II Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, dengan domisili elektronik pada alamat email: moh.holilullah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 775/Kuasa/05/PA.Krs Tanggal 27 Mei 2025,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 27 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon) merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo pada hari Senin tanggal 14 Agustus 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/140/VIII/1989;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang Bernama Xxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 16 Desember 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 35011/CLT/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 18 Nopember 2008;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 2 diatas, dengan identitas lengkap sebagai berikut:

Nama : Xxxxxx
NIK : 3513065612060002
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 16 Desember 2006/ Umur 18 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan terakhir : SLTP
Status Perkawinan : Belum Kawin / Perawan
Alamat : Dusun Sumur Paing RT/RW 018/002 Desa Gununggeni Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.

Dengan calon suaminya / calon pengantin laki-laki yang bernama:

Nama : Xxxxxx
NIK : 3513062704010002
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 27 April 2000 / Umur 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pabrik KTI)
Pendidikan terakhir : SLTP
Status Perkawinan : Belum Kawin / Jejaka

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat :Dusun Kambengan RT/RW 029/007Desa
GununggeniKecamatan Banyuanyar Kabupaten
Probolinggo.

Dimana rencana pernikahan kedua calon mempelai pengantin tersebut diatas akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya;

4. Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan telah bertunangan kurang lebih satu tahun lamanya, keduanya sering berduaan, keduanya sering menginap setiap kali ada acara keluarga maupun pada saat keduanya pergi jalan-jalan, serta untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain: melanggar Adat Istiadat, melanggar Hukum Islam, dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama hamil diluar nikah;
5. Bahwa selain alasan sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita 4 diatas, alasan lainnya karena sikap dan perilaku anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat meresahkan orang tua dimana keduanya sering berduaan di dalam kamar bahkan keduanya sering bermesraan di tempat yang sepi atau pada waktu di rumah tidak ada orang sehingga langkah yang terbaik adalah menikahkan keduanya;
6. Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga calon pengantin mempelai laki-laki telah berusaha untuk menunda pernikahan tersebut sampai calon pengantin mempelai perempuan berusia 19 tahun, namun kedua calon pengantin sudah tidak bisa dihalangi lagi dan tetap bersikukuh untuk segera menikah;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sepersusuan, dan keduanya tidak terikat hubungan dengan siapapun;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, telah akil baligh, dan telah siap untuk menikah atau menjadi ibu rumah tangga. Begitu juga dengan calon pengantin laki-laki berstatus jejak dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, selain itu calon pengantin mempelai laki-laki telah bekerja dan mempunyai penghasilan

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti serta telah mempunyai tabungan untuk masa depan rumah tangganya;

9. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon pengantin mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang keberatan;
10. Bahwa anak Para Pemohon juga telah memeriksakan kesehatan reproduksinya kepada dr. ALAM SYUKUR HIDAYAT, Sp., OG (Spesialis Kebidanan Dan Penyakit Kandungan) pada tanggal 26 Mei 2025 dimana dari hasil pemeriksaan tersebut alat reproduksi anak Para Pemohon dinyatakan sehat;
11. Bahwa semua persyaratan pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin telah terpenuhi, kecuali usia/umur anak Para Pemohon atau calon pengantin mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana **Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor: B-174/KUA.13.8.15/PW.01/5/2025** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo tertanggal 23 Mei 2025;
12. Bahwa sehubungan dengan kurangnya usia/umur calon pengantin mempelai perempuan yang bernama XXXXXX, Para Pemohon memohon dispensasi kawin kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dimana hal tersebut sebagai syarat pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, dengan hormat Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H., MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Mei 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 775/Kuasa/05/PA.Krs tanggal 27 Mei 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 26 Mei 2025;
3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Mei 2025;

Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Hakim, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 152/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 12

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Desember 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Lainnya, alamat Dusun Kambengan RT/RW 029/007 Desa Gununggeni Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan pabrik kayu dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513060107630456, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 25-10-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513064107710205, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 25-10-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor KK.13.13.15/DN/48/2008. Tanggal 24 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513065612060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 16-05-2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor: 35011/CLT/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Nopember 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: DN-05/D-SMP/K13/0264643, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP I Al Khoziniyah Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Juni 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx Nomor: 3513061506055189, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 17-10-2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Terima Kasih Konsulnya atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh dr. H. Alam Syukur Hidayat, Sp. OG tanggal 26 Mei 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.2.4/159/426.115/2025, atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tanggal 27 Mei 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK : 3513062704010002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 16-05-2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor : 3513-LT-15052025-0103, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Mei 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: MTs.537/13.13/PP.01.1/043/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Manbaul Hikam Kabupaten Probolinggo tanggal 14 Juni 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Babun Handi, Nomor: 3513061111050262, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 15-05-2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-174/Kua.13.8.15/PW.01/5/2025, tanggal 23 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami telah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ponakan calon besan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; _____

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Xxxxxx) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Xxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Muhsin, M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Umi Nadhiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan No.152/Pdt.P/2025/PA.Krs



ttd

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

